



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 12 Juni 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2009 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /32/V/2009 tanggal 22 Mei 20089 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kecamatan Wampu;



- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 4 (empat) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan orang tua Tergugat selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian pada awal bulan Mei 2014 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah hampir setengah bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor / Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /32/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1 Saksi pertama Penggugat.**

*Hal 3 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.*



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Tergugat kelang 1 (satu) rumah dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah milik Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat diantarkan oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat diantarkan oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat dan ibu Tergugat mendapat cerita ada orang lain yang melihat Penggugat membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pertengkaran itu terjadi di hadapan saksi;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat sewaktu Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat berbantah-bantahan dengan suara keras di hadapan saksi dan ibu kandung Penggugat serta ibu kandung Tergugat;
- Bahwa sewaktu Tergugat bersama ibu kandung Tergugat datang mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat mengatakan kepada ibu kandung Penggugat : "Bu, ini si Tuti anak ibu saya kembalikan kepada ibu, saya tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga kami", lalu ibu Penggugat bertanya



kepada Tergugat: "maksud kamu ingin menceraikan si Tuti?", Tergugat menjawab: "begitulah maksud saya", kemudian ibu Penggugat bertanya lagi kepada Tergugat: "kenapa sampai begitu, apa masalahnya?", Tergugat menjawab: "karena si Tuti ada membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah", spontan Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kamu jangan sembarangan menuduh orang tanpa bukti, itu namanya fitnah, mana dia orangnya yang kamu bilang melihat aku membawa laki-laki itu masuk ke rumah kita dan siapa laki-laki itu serta kapan waktunya, hadapkan ke sini supaya jelas", lalu Tergugat menjawab: "tidak perlu dibawa orangnya ke sini, pokoknya ada orang yang melihat kamu membawa laki-laki itu masuk ke dalam rumah ketika aku sedang tidak ada di rumah, kamu jangan mengelak lagi semuanya sudah jelas", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "aku tidak bisa menerima tuduhan ini tanpa bukti, ini jelas fitnah", lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "terserah kamu menerima atau tidak, itulah keputusanku, aku sudah tidak sanggup berumah tangga dengan orang yang tidak jujur seperti kamu";

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan 1 (satu) kali;
- Bahwa perdamaian dilakukan setelah 2 (dua) hari Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah Kepala Dusun II, Desa;
- Bahwa yang hadir saat mendamaikan tersebut adalah Penggugat, ibu Penggugat dan saksi, kemudian Tergugat dan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat;

## **2 Saksi kedua Penggugat.**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun, lalu kemudian Penggugat

*Hal 5 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.*



dan Tergugat pindah ke rumah milik Tergugat yang berjarak 1 (satu) rumah dengan rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah milik Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat diantarkan oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat diantarkan oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat dan ibu Tergugat menuduh Penggugat berselingkung dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pertengkaran itu terjadi di hadapan saksi;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat sewaktu Penggugat didamaikan di rumah Kepala Dusun II Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat dengan Tergugat berbantah-bantahan dengan suara keras di hadapan saksi dan ibu kandung Penggugat serta ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, Kepala Dusun II bertanya kepada Tergugat bagaimana kesimpulan Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat menjawab: "Saksi sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama dia (Penggugat), siapa suami yang tidak marah kalau isterinya membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah ketika suami sedang tidak ada di rumah, isteri macam apa itu", lalu spontan Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kamu itu jangan sembarangan menuduh aku seperti itu, mana buktinya, bawa kesini siapa orang yang kamu bilang melihat aku membawa laki-laki itu masuk ke dalam rumah kita dan kapan waktunya supaya semuanya jelas, jangan menuduh orang tanpa bukti, itu namanya fitnah", lalu Tergugat mengatakan kepada tergugat: "kamu jangan menghindari dari kenyataan, semuanya sudah jelas dan dasar kamu





perempuan yang tidak beres, pokoknya aku tidak sanggup lagi berumahtangga sama kamu", kemudian Penggugat menyatakan: "aku tidak bisa menerima tuduhan seperti itu tanpa bukti", selanjutnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "itu hak kamu, silakan saja";

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan 1 (satu) kali;
- Bahwa perdamaian dilakukan setelah 2 (dua) hari Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di rumah Kepala Dusun II, Desa Sido Mulyo;
- Bahwa yang hadir saat mendamaikan tersebut adalah Penggugat, ibu Penggugat dan saksi, kemudian Tergugat dan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

*Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkar dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkar yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:**

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Adlin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Rinalis, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

dto

dto

**Dra. Rinalis, M**

**Drs.**

**Adlin**

**Hakim Anggota**

dto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Fuad Hilmi Nasution, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 376.000,-

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

**Drs. Rizal Siregar, SH**

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)